



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-VIII/2010**

TENTANG

**Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota Secara Hierarkis**

- Pemohon** : **Suyud dan Liem Dat Kui**
Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU 7/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 7/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Rabu, 6 April 2011
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945, karena ditangkap serta ditahan atas sangkaan melakukan perjudian, atas dasar pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan *a quo* serta mempunyai kebiasaan bermain judi yang merupakan tradisi secara turun temurun.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 7/1974 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan kerugian hak konstitusionalitas oleh berlakunya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 7/1974. Karena ditangkap serta ditahan atas sangkaan melakukan perjudian atas dasar pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan *a quo* serta mempunyai kebiasaan bermain judi yang merupakan tradisi secara turun temurun. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo* telah melanggar ketentuan konstitusi yang menegaskan jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta bersifat diskriminatif karena permainan judi sudah merupakan kebiasaan masyarakat mulai dari strata bawah sampai strata tertinggi. Omzet perjudian sangat besar sehingga masalah perjudian tidak hanya dilihat dari baik atau buruknya, melainkan juga dari manfaatnya bagi masyarakat luas melalui pajak yang ditarik sebagai pendapatan negara yang bisa digunakan untuk kepentingan publik. Kesulitan rakyat kecil seperti masalah pendidikan, kesehatan, hidup di bawah garis kemiskinan dapat diatasi dari pendapatan pajak melalui legalisasi perjudian di wilayah tertentu karena secara illegal perjudian tetap bertahan. Dampak sosial perjudian di Indonesia bisa dihindari dengan memberikan izin dan melokalisasi aktivitas perjudian, dengan tetap melakukan penegakan hukum secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berlakunya pasal-pasal dan Undang-Undang *a quo* dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa yang digunakan untuk persaingan politik dan alat mencari popularitas bagi penegak hukum seolah-olah berhasil memberantas penyakit masyarakat. Padahal sampai saat ini belum ada riset yang menyimpulkan jika perjudian bisa mengakibatkan ambruknya mental, budaya, dan perekonomian bangsa, malah sebaliknya negara-negara yang memperbolehkan atau melegalkan perjudian di kawasan tertentu justru terbukti meningkatkan popularitas, perekonomian, devisa, pariwisata, dan membuka sarana dan prasarana lapangan kerja. Banyak warga negara Indonesia yang tertampung dan menjadikan lahan pendapatan dan kebutuhan hidup dari perjudian dan tidak jarang sangat meningkatkan pendapatan bagi mereka. Perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi turun temurun dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga kriminalisasi perjudian bertentangan dengan prinsip pluralisme Indonesia.

Menurut Mahkamah meskipun judi telah lama dipraktikkan oleh banyak etnis di Indonesia, namun berjudi dianggap suatu perbuatan yang tidak baik menurut nilai-nilai masyarakat. Mahkamah sependapat dengan Pemerintah dan DPR, yang menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut Mahkamah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan. Lagi pula, permainan yang demikian pastilah mendapat izin jika hal itu merupakan bagian dari ritual ajaran agama. Dengan demikian menurut Mahkamah, pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan masyarakat untuk menjalankan agamanya serta kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa menurut Mahkamah, larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa omzet perjudian adalah sangat banyak untuk keuntungan ekonomi bagi negara, sehingga dapat mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menurut Mahkamah, meskipun negara memerlukan anggaran biaya yang banyak, namun tidak berarti bahwa untuk mendapatkan biaya yang banyak itu harus dengan menghalalkan segala cara, termasuk

melegalkan perjudian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menurut Mahkamah, walaupun para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, serta UU 7/1974, tetapi substansi permohonan para Pemohon adalah mempersoalkan tidak dimungkinkannya dikeluarkan izin perjudian di wilayah Indonesia walaupun di lokasi di daerah-daerah atau tempat tertentu. Menurut Mahkamah, persoalan tidak dapat diberikannya izin perjudian bukanlah bersumber dari ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, dan UU 7/1974, tetapi bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang tidak memberi kemungkinan untuk dibukanya lokasi perjudian di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan menilai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.